



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN PETERNAKAN**

Jalan Diponegoro Nomor 99 Wonogiri 57615

Telepon (0273) 321071 Faks. (0273) 321071

Website : dislapernak.wonogirikab.go.id Email : disnakperla.wng@gmail.com

Wonogiri, 1 Maret 2023

Kepada :

Nomor : 524 / 243
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan hasil verifikasi laporan atas aduan di LaporGub.jatengprov.go.id

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Wonogiri
di -
WONOGIRI

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat di website LaporGub.jatengprov.go.id pada tanggal 19 Februari 2023, atas dugaan pencemaran lingkungan yang berasal dari dampak peternakan bebek/itik yang berlokasi di Dusun Bulu, Desa Jendi, Kec. Selogiri Kab. Wonogiri.

Kunjungan lapangan dan investigasi telah dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari Dinas Lapernak, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023. Hadir dalam klarifikasi dan investigasi pada kegiatan tersebut antara lain : Pemegang ijin usaha peternakan itik atas nama Hardini, Sdri. Dilla (penanggung jawab kandang), Ketua RT, Ketua RW , Kepala Dusun Bulu, Kepala Desa Jendi Kecamatan Selogiri dan Petugas Dislapernak Kecamatan Selogiri.

Berdasarkan hasil kunjungan bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari hasil pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan pada Peternakan Bebek Ibu Hardini yang telah dilaksanakan, ditemukan fakta dan temuan lapangan sebagai berikut:

1) Informasi umum.

a. Nama Usaha dan/atau Kegiatan	:	Peternakan Bebek Ibu Hardini
b. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan	:	Peternakan Bebek Petelor
c. NIB	:	0202220048164
d. KBLI	:	01465 Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau bebek
e. Status Permodalan	:	PMDN
f. Pemilik	:	Hardini
g. Penanggung Jawab	:	Pimpinan/ Pemilik
h. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	:	Bulu RT. 1 RW. 06 Desa Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri
i. Kapasitas Produksi	:	Terpasang : ± 5.000 ekor Senyatanya : ± 4.800 ekor



2) Fakta administratif
Izin yang dimiliki :

No.	Nama Izin	Nomor	Tanggal Penerbitan	Penerbit izin
1	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	NIB 0202220048164	2 Februari 2022	Kepala BKPM
2	SPPL	NIB 0202220048164	2 Februari 2022	OSS

3) Fakta di lapangan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketika verifikasi lapangan kegiatan peternakan bebek sedang operasional;
- b. Sumber air limbah berasal dari tumpahan air minum, pembersihan tempat minudan pakan serta pembersihan alas didekat tempat minum;
- c. Air Limbah yang dihasilkan diolah dengan IPAL sederhana berupa kolam/bak sejumlah 7 kolam/bak sebelum dibuang ke saluran air/drainase. Sebanyak 34 unit kandang telah dilakukan pengolahan dengan IPAL sedangkan yang 13 unit kandang langsung dibuang ke lingkungan tanpa proses pengolahan air limbah;
- d. Ada indikasi melakukan bypass pengolahan air limbah;
- e. Dampak bau berasal dari proses pengolahan air limbah yang dilakukan secara sederhana/ belum ada perlakuan baik secara kimia maupun biologi untuk mengurangi kadar parameter pencemar lingkungan serta kotoran dan sludge IPAL yang dibuang tidak pada tempatnya;

2. Kesimpulan dan Saran

1) Kesimpulan

Berdasarkan fakta administratif dan fakta lapangan dapat disimpulkan bahwa usaha dan/atau kegiatan peternakan bebek Ibu Hardini tidak taat terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku karena :

- a. Usaha dan/ atau kegiatannya masih menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yang menimbulkan pencemaran air dan udara/ bau yang mengganggu masyarakat sekitar;
- b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki masih sederhana belum mengolah seluruh air limbah yang dihasilkan sehingga masih berdampak negatif pada lingkungan.

2) Saran

- a. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan mendorong/ memerintahkan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan peternakan bebek Ibu Hardini agar segera memperbaiki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup serta warga disekitarnya;

- b. Penanggungjawab kegiatan peternakan bebek Ibu Hardini agar melakukan semua komitmen yang tertuang dalam Surat Pernyataan Mandiri K3L dan SPPL;
 - c. Penanggungjawab kegiatan peternakan bebek Ibu Hardini agar tidak hanya melakukan perbaikan teknis terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tetapi juga melakukan pendekatan kepada masyarakat yang terdampak dalam penyelesaian permasalahan ini;
 - d. Pengelola kandang diminta untuk menerapkan Standart Kegiatan Usaha dan menerapkan Good Farming Practise (GFP) Cara Budidaya Itik yang baiksesuai Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha dan Standart Product pada penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis resiko sektor pertanian.
 - e. Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dapat dikonsultasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri.
3. Saran dimaksud sudah disampaikan kepada pemilik usaha peternakan untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terimakasih.

KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN WONOGIRI,



NIP. 19660306 199310 1 001

Tembusan, dikirim Kepada Yth, :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wonogiri;
2. Kepala Dinas PMPTSP Kab. Wonogiri;
3. Camat Selogiri;
4. Kepala Desa Jendi, Selogiri;
5. Pemilik Usaha Peternakan (Ibu Hardini).